

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga penegak hukum dan keadilan yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan). Namun sampai sekarang, lembaga penegak hukum yang paling diminati oleh masyarakat ketika hendak mencari sebuah rasa keadilan adalah lembaga pengadilan. Oleh karena itu, lembaga pengadilan terus berupaya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin sehingga setiap orang bisa mendapatkan haknya terhadap suatu keadilan. Kendati demikian, terdapat satu kelemahan lembaga pengadilan yang membuatnya tidak maksimal dalam memberikan pelayanannya yaitu jumlah perkara yang masuk ke pengadilan begitu banyak. Kejadian tersebut mengakibatkan penumpukan jumlah perkara yang pada akhirnya menjadikan suatu proses penyelesaian perkara itu berjalan lama dan biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh para pihak menjadi mahal, yang mana hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Proses penyelesaian perkara yang lama dan berlarut-larut tersebut kemudian jadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan suatu terobosan dengan mengambil inisiatif yaitu memasukkan atau menambahkan suatu bentuk metode proses perdamaian antara para pihak yang bersengketa yang dikenal juga dengan istilah mediasi. Proses perdamaian atau mediasi ini dilakukan pada setiap perkara yang masuk ke pengadilan dengan harapan mampu membantu proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut lama dan menumpuk. Proses mediasi sendiri merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang menggunakan metode musyawarah atau negosiasi antara para pihak dengan dibantu atau dibimbing oleh pihak ketiga sebagai seorang juru damai yang disebut juga mediator.

Proses mediasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyelesaian perkara diluar pengadilan (non-litigasi), artinya penyelesaian perkara yang dilakukan tidak melibatkan proses putusan pengadilan sehingga bisa lebih memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan terhadap para pihak dalam menyelesaikan

permasalahannya. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan merupakan murni kehendak dari para pihak tanpa campur tangan pihak luar. Demikian halnya meskipun terdapat seorang mediator sebagai fasilitator, beliau hanya bertugas memandu, mengarahkan dan mendorong tingkah para pihak untuk menegosiasikan permasalahannya dalam mencapai kesepakatan. Mediator tidak berwenang untuk mengambil keputusan layaknya hakim sebab hasil akhir pada mediasi adalah *win-win solution* (tidak ada yang menang maupun kalah) bukan *win-lose solution* (menang dan kalah).

Definisi mediasi secara bahasa berarti “berada di tengah”, ini diambil dari asal kata mediasi yaitu *mediare* dalam Bahasa Latin.¹ Dalam Bahasa Inggris, mediasi diambil dari kata *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, dan yang menengahinya dinamakan sebagai mediator atau orang yang menjadi penengah. Sedangkan dalam syariat islam mediasi dikenal dengan sebutan As-Sulhu² yang artinya perdamaian hal ini berkaitan dengan penjelasan dalam Al-Qur’an Surat An-nisa ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya;

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istri secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS An-nisa ayat 128)³

¹ Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak: (Studi Soci-Legal Mediasi Di Pengadilan Agama Se-Eks Karesidenan Banyumas)*, (Yogyakarta: deepublish, 2015), h. 18

² Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2020), h. 61

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 2000), h. 78

Mediasi juga didefinisikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat sebagaimana penjelasan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁴ Makna yang dapat diambil dari pengertian mediasi menurut KBBI ini terdapat 3 poin penting yaitu; pertama, mediasi berarti proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua belah pihak atau bahkan lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa (penasihat) bukan bagian dari pihak yang bersengketa melainkan pihak ketiga yaitu pihak luar yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan. Dan yang ketiga, pihak ketiga atau penasihat hanya memiliki peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa dalam mencari kesepakatan bukan untuk mengambil keputusan.⁵

Definisi mediasi secara umum dapat dilihat dari pendapat para pakar hukum diantaranya adalah pendapat dari Christopher W. Moore yang menegaskan bahwa mediasi adalah intervensi dalam negosiasi. Dia menyebutkan "... intervensi dalam negosiasi atau konflik pihak ketiga yang dapat diterima yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang terbatas atau tidak ada, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam secara sukarela mencapai penyelesaian masalah yang dapat diterima dalam perselisihan. Hubungan antara mediasi dan negosiasi, dalam bentuk mediasi sebagai bentuk intervensi dalam negosiasi, dilakukan oleh pihak ketiga. Mediator memiliki otoritas terbatas dalam pengambilan keputusan, dan ia hanya membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, itu Keberadaan mediator harus diterima oleh partai netral dan tidak memihak.⁶ Sama halnya dengan Christopher W. Moore, Takdir Rahmadi⁷ juga mengemukakan bahwa "mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada media group, 2017), h. 5

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada media group, 2017), h. 6

⁷ Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak: (Studi Soci-Legal Mediasi Di Pengadilan Agama Se-Eks Karesidenan Banyumas)*, (Yogyakarta: deepublish, 2015), h. 20

netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.”

Penjelasan mediasi dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kendati demikian, sejak dahulu proses perdamaian perkara di pengadilan sudah terdapat peraturannya yakni pada Pasal 130 HIR yang berbunyi “setiap hakim yang melakukan persidangan wajib melakukan upaya perdamaian”.⁸ Dengan adanya peraturan tersebut maka upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim pada setiap perkara yang masuk ke pengadilan itu bersifat imperatif yang artinya setiap hakim itu diwajibkan untuk melakukan upaya damai yang mana apabila tidak dilaksanakan maka dapat menjadi sebuah pelanggaran.

Mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa non-litigasi kemudian untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam sistem pengadilan setelah dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan semenjak itu pelaksanaan mediasi sebagai suatu proses perdamaian menjadi wajib untuk dilaksanakan di pengadilan. Penerbitan Perma ini dalam historinya merupakan sebuah tanggapan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Dading/Damai⁹ yang pada pelaksanaannya memiliki kekurangan dalam melakukan pelaksanaan perdamaian terhadap perkara yang masuk ke pengadilan.

Peraturan mediasi ini seiring berjalannya waktu mengalami pembaharuan sebanyak dua kali yaitu dari Perma No. 2 Tahun 2003 di perbaharui menjadi Perma No. 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbaharui kembali menjadi Perma No. 1 Tahun 2016 yang berlaku sampai sekarang. Tujuan adanya pembaruan ini tidak lain adalah untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dirasa masih belum efektif dan

⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)., h. 140

⁹ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2016), h. 45

berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya yang masih melihat minimnya perkara yang berhasil dimediasi. Upaya pembaharuan tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perma mediasi mediasi serta ketentuan yang tadinya memiliki kekurangan mampu menunjang pelaksanaan mediasi dalam menaikkan tingkat keberhasilan mediasi.

Salah satu poin pembaharuan pada Perma mediasi dari waktu ke waktu adalah mengenai masalah waktu pelaksanaan mediasi. Tidak dapat dipungkiri perihal waktu ini menjadi hal yang sangat amat penting dimana ketentuan waktu ini berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan mediasi di lapangan yang mengatur mengenai batasan dalam pelaksanaan mediasi oleh para pihak dan mediator. Pembaharuan waktu tersebut dapat dilihat pada Perma No. 2 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan waktu mediasi, dalam Perma ini terdapat dua ketentuan yaitu; Pertama, jika mediasi dilakukan dengan mediator yang tidak ada dalam daftar mediator pengadilan, maka proses mediasi akan memakan waktu paling lama 30 hari kerja. Kedua, dalam mediasi dengan mediator pengadilan, proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Kemudian pada Perma No. 1 Tahun 2008 menyatakan mengenai jangka waktu mediasi bahwa setiap perkara perdata harus diselesaikan selambat-lambatnya 40 hari setelah pemilihan atau penunjukan mediator dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 40 hari tersebut. Dan yang terakhir adalah Perma No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan mediasi adalah paling lama 30 hari sejak tanggal perintah melaksanakan mediasi.

Pembaharuan terakhir Perma mediasi yakni pada Perma No. 1 tahun 2016 memiliki empat poin penting pembaharuan daripada Perma sebelumnya, adapun ke-empat poin pembaharuan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, adalah ketentuan mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi baik dengan didampingi oleh kuasa hukum maupun tanpa kuasa hukum, proses tersebut bisa melalui media komunikasi visual dan/atau komunikasi audio visual sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (3) dan (pasal 6 ayat (2)). Kedua, peraturan baru tentang itikad baik para pihak dalam proses mediasi dengan rincian bentuk itikad

baik dan akibat dari tidak beritikad baik sesuai dengan Pasal 7 (2). Ketiga, memangkas jangka waktu penyelesaian mediasi dari 40 hari sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 menjadi paling lama 30 hari sejak tanggal perintah pelaksanaan mediasi oleh hakim hal ini tercantum dalam pasal 24 ayat (2). Dan poin yang keempat, adalah adanya pengaturan baru mengenai kesepakatan sebagian, yaitu mengenai kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa serta tentang kesepakatan sebagian objek perkara atau tuntutan hukum sebagaimana pasal 29-31.

Adapun perbandingan perbedaan karakteristik setiap Perma Mediasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Karakteristik Perma Mediasi

No.	Karakteristik	2008	2016
1.	Bentuk Pengaturan	PERMA	PERMA
2.	Judul/Nomenklatur	PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
3.	Singkatan Umum	PERMA No. 01 Tahun 2008	PERMA No. 01 Tahun 2016
4.	Masa Berlaku	31 Juli 2008 s/d 03 Februari 2016	04 Februari 2016 s/d sekarang
5.	Sifat/Keberlakuan	Peraturan	Peraturan
6.	Jumlah Pasal	27	39
7.	Jumlah BAB	8	9
8.	Pemberlakuan	Peradilan Umum dan Peradilan Agama	Peradilan Umum dan Peradilan Agama
9.	Definisi/Ketentuan Umum Pada Pasal 1	14 poin - Perma; - Akta perdamaian - Hakim; - Kaukus; - Kesepakatan perdamaian; - Mediator; - Mediasi; - Para pihak; - Prosedur mediasi; - Resume perkara; - Sertifikat Mediator;	16 poin - Mediasi; - Mediator; - Sertifikat Mediator; - Daftar Mediator; - Para Pihak; - Biaya Mediasi; - Resume Perkara; - Kesepakatan Perdamaian; - Kesepakatan Perdamaian Sebagian;

		- Proses mediasi tertutup; - Pengadilan; - Pengadilan Tinggi	- Akta Perdamaian, Hakim; - Hakim Pemeriksa Perkara; - Pegawai Pengadilan; - Pengadilan; - Pengadilan Tinggi; - Hari
10.	Ruang Lingkup Dan Kekuatan Berlaku Perma	Pasal 2	Pasal 2 dan 3
11.	Jenis Perkara Yang Wajib Dimediasi	Pasal 4	Pasal 4
12.	Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan	-	Pasal 12
13.	Sertifikasi Mediator	Pasal 5	Sertifikasi mediator dan Akreditasi mediator (Pasal 13)
14.	Sifat Proses Mediasi	Pasal 6	Pasal 5
15.	Kewajiban Menghadiri Mediasi	Pasal 7	Pasal 6
16.	Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara Dan Kuasa Hukum	Pasal 7	Pasal 17 dan 18
17.	Hak Para Pihak Memilih Mediator	Pasal 8	Pasal 19 ayat (1)
18.	Daftar Mediator	Pasal 9	Pasal 19 ayat (1) dan (3)
19.	Honorarium Mediator	Pasal 10	Biaya Jasa Mediator (Pasal 8)
20.	Batas Waktu Memilih Mediator	Pasal 11	Pasal 20
21.	Menempuh Mediasi Dengan Itikad Baik	Pasal 12	Pasal 7
22.	Akibat Hukum Pihak Tidak Beritikad Baik	-	Pasal 22 dan 23
23.	Biaya Pemanggilan Para Pihak	Pasal 3	Pasal 9
24.	Biaya Lain-Lain Diluar Biaya Jasa Mediator Dan Biaya Pemanggilan Para Pihak	-	Pasal 10

25.	Penyerahan Resume Perkara Dan Lama Waktu Proses Mediasi	- Penyerahan Resume 5 hari kerja {Pasal 13 ayat (1)} - Lama Waktu Proses Mediasi 40 hari kerja {Pasal 13 ayat (3)} - Dapat diperpanjang 14 hari kerja {Pasal 13 ayat (4)}	- Penyerahan Resume 5 hari kerja {Pasal 24 ayat (1)} - Lama Waktu Proses Mediasi 30 hari kerja {Pasal 24 ayat (2)} - Dapat diperpanjang 30 hari kerja {Pasal 24 ayat (3)}
26.	Pemanggilan Para Pihak	-	Pasal 21
27.	Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal	Pasal 14	Pasal 32 ayat (1)
28.	Tugas-Tugas Mediator	Pasal 15	Pasal 14
29.	Keterlibatan Ahli	Pasal 16	Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat (Pasal 26)
30.	Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi	-	Pasal 25
31.	Mencapai Kesepakatan	Pasal 17	Pasal 27 dan 28
32.	Tidak Mencapai Kesepakatan	Pasal 18	Mediasi Tidak berhasil atau Tidak Dapat dilaksanakan (Pasal 32)
33.	Kesepakatan Perdamaian Sebagian	-	Pasal 29 dan 30
34.	Tempat Penyelenggaraan Mediasi	Pasal 20	Pasal 11
35.	Perdamaian Sukarela	-	Pasal 33
36.	Perdamaian Ditingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali	Pasal 21	Pasal 34
37.	Kesepakatan/Perdamaian Diluar Pengadilan	Pasal 23	Pasal 36 dan 37
38.	Pedoman Perilaku Mediator Dan Insentif	Pasal 24 dan 25	Pasal 15 dan 16
39.	Penutup	Pasal 26 dan 27	Pasal 38 dan 39

Pembaharuan waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan pada Perma No. 01 Tahun 2016 menjadi lebih singkat daripada sebelumnya hal tersebut menjadi sebuah poin penting yang patut diperhatikan dimana dalam pelaksanaan mediasi

tentunya membutuhkan waktu yang efektif guna menggunakannya sebagai bagian dalam proses berdiskusi bagi para pihak dalam mencapai solusi dan kesepakatan bersama.

Setelah melakukan observasi sederhana dengan melihat data pelaksanaan mediasi di beberapa Pengadilan Agama di daerah Jawa Barat, jumlah atau tingkat keberhasilan perkara yang dimediasi menunjukkan masih adanya fluktuatif peningkatan dan penurunan jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Jika melihat perbandingan yang ada maka Pengadilan Agama Kuningan menjadi salah satu Pengadilan Agama yang bisa dibilang masih sedikit dalam jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Jumlah tingkat keberhasilan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah perkara dimediasi 2017-2021 PA Jabar

No.	Pengadilan Agama	Jumlah Perkara yang berhasil dimediasi					Total Jumlah	Presentase (%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Bandung	26	46	-	5	9	86	3.064
2.	Ciamis	3	3	3	4	15	28	3.171
3.	Sumedang	8	8	0	10	-	26	3,571
4.	Cirebon	3	2	2	2	16	25	3.429
5.	Kuningan	3	4	1	5	5	18	2.117

Selain dari data keberhasilan mediasi tersebut, hal demikian bersanding dengan adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kuningan disetiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1.1
Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kuningan dari tahu 2017-2021



Mengingat mediasi yang pada dasarnya membutuhkan pada waktu yang cukup banyak untuk mendiskusikan permasalahan yang ada namun pada penjelasan diatas menunjukkan mengenai pemangkasan waktu mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan dari 40 hari menjadi 30 hari menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan mengingat jumlah perkara yang masuk cukup banyak. Dengan demikian, disini peneliti berencana untuk mengangkat fenomena tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kuningan Pasca Berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pelaksanaan Mediasi Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Jangka Waktu di Pengadilan Agama Kuningan?
2. Bagaimana Implikasi Perubahan Jangka Waktu Mediasi terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kuningan?
3. Bagaimana Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktek Pelaksanaan Mediasi Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Jangka Waktu di Pengadilan Agama Kuningan
2. Untuk Mengetahui Implikasi Perubahan Jangka Waktu Mediasi terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kuningan
3. Untuk Mengetahui Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kuningan

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa dengan adanya usulan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi khalayak ramai, dalam pengembangan wawasan dan kajian ilmiah mengenai permasalahan waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Manfaat dan kegunaan usulan penelitian ini dapat dilihat pada dua sisi, yakni:

1. Kegunaan teoritis

Kajian penelitian ini dibuat dengan harapan penulis supaya bisa bermanfaat sebagaimana kajian penelitian pada umumnya yakni dapat digunakan sebagai bahan tambahan dan kontribusi wawasan, ilmu pengetahuan serta studi literatur bagi akademisi, aktivis hukum dan ilmuwan hukum mengenai masalah optimalisasi waktu yang diterapkan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama pasca diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan secara praktis yaitu harapan penulis terhadap kajian penelitian ini yang mengangkat masalah mengenai optimalisasi waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan waktu mediasi di Pengadilan Agama lain untuk melaksanakan proses mediasi dengan efektif dan efisien.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur/pustaka memiliki empat macam manfaat dalam kajian penelitian, yaitu (1) mengetahui bahwa masalah yang dipilih belum pernah dipelajari oleh orang sebelumnya. (2) mengetahui bahwa pemilihan masalah lain lebih menarik daripada pemilihan masalah sebelumnya. (3) mengetahui banyak hal yang dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian. Dan (4) kedudukan peneliti menjadi mantap, kokoh dan kuat dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai kaidah akademik.¹⁰ Dengan mempertimbangkan ke-empat manfaat tersebut maka disini penulis telah mengkaji dari beberapa penelitian yang terdahulu dengan melihat aspek persamaan dan perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nadzif Faqik Asngari¹¹ dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Efektifitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya Perma No. 1 tahun 2016 masih belum efektif terhadap keberhasilan mediasi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang diantaranya adalah kontribusi para pihak yang masih kurang dalam pelaksanaan mediasi sehingga para pihak masih ada yang enggan hadir dalam proses mediasi, pelaksanaan mediasi yang pada prosesnya banyak melewati batas waktu yang telah ditetapkan, kemudian tidak adanya unsur itikad baik dari para pihak dan atau kuasa hukumnya, serta faktor kualifikasi mediator sebagai orang yang berperan penting dalam mediasi ini masih kurang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini meneliti mengenai masalah efektivitas pelaksanaan mediasi yang di sandingkan dengan perubahan Perma mediasi dari Perma 2008 menjadi Perma 2016, sedangkan penelitian penulis lebih kepada masalah

¹⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 15

¹¹ Nadzif Faqik Asngari, *Efektifitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN, 2019)., h. 1

pelaksanaan mediasi di pengadilan agama pasca perubahan Perma yang dikaitkan dengan pelaksanaan waktu yang dioptimalkan.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irsyadul Ibad¹² dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Efektifitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beritikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa efektivitas penerapan keharusan beritikad baik bagi para pihak bisa disimpulkan dengan dua keadaan, pertama jika dikaitkan dengan prosedur pelaksanaan mediasi maka dapat dikatakan efektif sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016, kedua jika dikaitkan dengan tingkat keberhasilan mediasi maka dapat dikatakan tidak efektif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan ketidakberhasilan mediasi termasuk didalamnya keterlibatan kuasa hukum para pihak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini peneliti lebih membahas mengenai masalah itikad baik para pihak yang disandingkan dengan keterlibatan kuasa hukum para pihak sedangkan penelitian penulis lebih membahas masalah objek waktu pelaksanaan mediasi.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Oktafian Prastowo¹³ dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta”. Kesimpulan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan kedua penelitian diatas bahwasanya penerapan Perma No. 1 tahun 2016 ini masih belum efektif terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan dengan adanya faktor penghambat pada umumnya dan ditambahkan dengan adanya faktor kurangnya jumlah hakim mediator di Pengadilan Negeri Surakarta sehingga sebagian proses mediasi dilakukan oleh hakim non mediator yang kurang kompeten. Untuk perbedaan

¹² Irsyadul Ibad, *Efektifitas penerapan Perma no.1 Tahun 2016 dalam kewajiban beritikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum: Studi lapangan di Pengadilan Agama Gresik*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)., h. 1

¹³ Oktafian Prastowo, *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020)., h. 1

penelitian ini nampak pada objek penelitian dan tempat penelitian yang maan objek penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan secara umum sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada masalah waktu pelaksanaan mediasinya. Yang kedua mengenai tempat, untuk penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri atau umum, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama.

Keempat, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Dian Maris Rahmah¹⁴ dari Universitas Padjadjaran Jurnal Bina Mulia Hukum dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada kenyataannya sebagai penyelesaian sengketa perdata di pengadilan proses mediasi belum optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih terjadi banyak kegagalan dalam mediasi. Faktor penyebab belum optimalnya mediasi adalah karena keterbatasan tenaga mediasi, fasilitas dan kurangnya dukungan dari para pihak. Namun demikian, masih ada upaya-upaya yang dapat dilakukan agar mediasi dapat berjalan dengan efektif, antara lain dengan penentuan kriteria mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi untuk mendamaikan para pihak.

Kelima, Kajian penelitian yang dilakukan oleh Fitri Purnamasari, Diding rahmat dan Gios Adhyaksa¹⁵ dari Jurnal Unifikasi Kuningan berjudul “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan”. Kesimpulan ini menjelaskan bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Kuningan sudah sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Namun, tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa masih rendah karena kendala yang timbul dari para pihak sendiri yang enggan untuk berdamai dalam mediasi.

¹⁴ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2019, IV.

¹⁵ Fitri Purnamasari, Diding Rahmat, and Gios Adhyaksa, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan*, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 2017, IV.

Keenam, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ramdani Wahyu Sururie¹⁶ dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi mediasi yang kuat dan kokoh didukung dengan landasan dasar yang kokoh mengenai latar belakang mediasi di Pengadilan Agama, baik karena landasan sosiologis masyarakat Indonesia maupun karena landasan yuridis sebagaimana tercantum dalam HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg tentang upaya perdamaian atau dading. Namun mengenai kendala pelaksanaan mediasi dan keberhasilannya dalam penyelesaian sengketa tidak jauh berbeda dengan penelitian diatas, yakni karena adanya faktor perkara, aspek para pihak, mediator, sarana dan prasarana serta advokat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sudah diringkas dalam bentuk tabel supaya dapat lebih memudahkan pembaca dalam memahaminya, tabel tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 1. 3 Tinjauan Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadzif Faqik Asngari	<i>“Efektifitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016)”</i>	Meneliti perubahan jangka waktu mediasi pasca berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian dilakukan di PA Kuningan • Meneliti strategi pelaksanaan mediasi yang optimal

¹⁶ Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*, Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 2012, XII.

2.	Irsyadul Ibad	<i>“Efektifitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beritikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)”</i>	Meneliti salah satu poin perubahan pada Perma No. 1 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti optimalisasi waktu pelaksanaan mediasi pasca berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016 • Tempat penelitian dilakukan di PA
3.	Oktafian Prastowo	<i>“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta”</i>	Meneliti penerapan Perma No. 1 Tahun 2016	Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama
4.	Dian Maris Rahmah	<i>“Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”</i>	Meneliti pelaksanaan mediasi di pengadilan	Meneliti optimalisasi waktu pelaksanaan mediasi
5.	Fitri Purnamasari, Diding rahmat dan Gios Adhyaksa	<i>“Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan”</i>	Meneliti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan	Meneliti waktu pelaksanaan mediasi pasca berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016
6.	Ramdani Wahyu Sururie	<i>“Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama”</i>	Meneliti penerapan mediasi di Pengadilan Agama	Meneliti waktu pelaksanaan mediasi pasca berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016

F. Kerangka Berpikir

Proses mediasi dijadikan sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan sesuai Perma No. 02 Tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi Perma No. 1 Tahun 2008 dan yang terakhir diubah menjadi Perma No. 1 Tahun 2016.¹⁷ Dengan adanya peraturan ini diharapkan peranan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa mampu membantu proses pelaksanaan penegakkan hukum di Pengadilan dalam beberapa hal yang diantaranya adalah; pertama, membantu memangkas penumpukan perkara yang terdaftar di Pengadilan. Kedua, sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan pelaksanaannya cepat. Ketiga, memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan selain melalui jalur pengadilan. Keempat, memperkuat dan memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama tentu tidak luput dari kekurangan yang mana hal demikian dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi itu sendiri. Maka dari itu Mahkamah Agung RI melakukan pembaharuan terhadap Perma tersebut dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 dan kemudian diubah Kembali menjadi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yang berlaku sampai sekarang. Dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2016 dengan tujuan penyempurnaan peraturan-peraturan sebelumnya yang dianggap kurang efektif dengan harapan supaya pelaksanaan mediasi kedepannya bisa lebih baik serta tujuan awal mediasi bisa tercapai.

Pembaharuan terakhir Perma Mediasi yakni pada Perma No. 1 Tahun 2016 memiliki empat poin penting pembaharuan daripada Perma sebelumnya, adapun ke-empat poin pembaharuan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, adalah ketentuan mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi baik dengan didampingi oleh kuasa hukum maupun tanpa kuasa hukum, proses tersebut bisa melalui media komunikasi visual dan/atau komunikasi audio visual sebagaimana

¹⁷ Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), h. 4

tercantum dalam pasal 5 ayat (3) dan (pasal 6 ayat (2)). Kedua, peraturan baru mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi, dengan perincian mengenai bentuk-bentuk itikad baik serta konsekuensi apabila tidak beritikad baik sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2). Ketiga, memangkas jangka waktu penyelesaian mediasi dari 40 hari sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 menjadi paling lama 30 hari sejak tanggal perintah pelaksanaan mediasi oleh hakim hal ini tercantum dalam pasal 24 ayat (2). Dan poin yang keempat, adalah adanya pengaturan baru mengenai kesepakatan sebagian, yaitu mengenai kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa serta tentang kesepakatan sebagian objek perkara atau tuntutan hukum sebagaimana pasal 29-31.

Prosedur mediasi pengadilan Perma No. 1 Tahun 2016 dibagi menjadi tiga tahap dasar, yaitu tahap pra-mediasi, tahap proses-mediasi dan tahap pasca-mediasi (mediasi berhasil dan tidak berhasil). Tahap pra-mediasi mengacu pada tahap di mana para pihak yang bersengketa diperintahkan oleh hakim untuk melakukan mediasi dan memungkinkan para pihak untuk memilih mediator mereka sendiri atau ditunjuk oleh hakim. Kedua tahap proses mediasi, pada tahap ini peran serta mediator dan para pihak sangat berpengaruh terhadap kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan mediasi ini. Kemudian tahap pasca-mediasi, pada tahap ini merupakan hasil akhir dari pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator, pada hasil akhir ini bisa terjadi beberapa kemungkinan yaitu pertama mediasi gagal dan dilanjutkan ke proses sidang selanjutnya, kedua mediasi gagal dan perkara dicabut, ketiga mediasi berhasil baik berhasil sebagian perkara maupun berhasil sebagian pihak dan dibuatkan akta perdamaian, dan keempat mediasi berhasil namun tanpa dibuat akta perdamaian.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan memiliki beberapa unsur dalam pelaksanaannya, unsur-unsur tersebut mencakup para pihak yang bersengketa, advokat/kuasa hukum dari para pihak baik sebagai pendamping maupun sebagai wakilnya dan mediator hakim maupun non-hakim yang bersertifikat sebagai pemimpin jalannya pelaksanaan mediasi. Semua unsur yang berkaitan dengan mediasi memiliki pengaruh tersendiri terhadap kelancaran dan keberhasilan

pelaksanaan mediasi, bisa menjadi faktor pendukung ataupun sebaliknya unsur-unsur tersebut bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi. Yang pertama unsur para pihak, unsur ini begitu berperan dalam pelaksanaan mediasi dikarenakan unsur ini merupakan aktor utama yang akan melakukan negosiasi permasalahan serta menghasilkan kesepakatan dari permasalahan tersebut. Dengan kata lain, unsur ini sejak awal harus bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan mediasi, karena apabila unsur ini dari awal sudah tidak dapat berpartisipasi maka pelaksanaan mediasi tidak dapat terjadi/terlaksana.

Tabel 1. 4 Diagram Alur Penelitian

